



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Bupati perlu mengatur mengenai Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tahmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara.
5. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
6. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.
8. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
9. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
10. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
11. Pangan beragam, bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari).

12. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
13. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
14. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
15. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
16. Makanan Tradisional adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat golongan etnik dan wilayah yang spesifik, diolah dari resep yang dikenal masyarakat, bahan-bahannya diperoleh dari sumber daya lokal dan memiliki rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat.
17. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan Tambahan.
18. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan.
19. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan Pendapatan keluarga.
20. Sosialisasi Pangan Beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
21. Demonstrasi pangan adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti mengolah tepung, menyusun menu, memasak, mengolah lahan pekarangan dan lain-lain.
22. Kelompok Wanita adalah kumpulan wanita yang keanggotaannya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak balita, serta wanita pasangan usia subur yang dibutuhkan atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta memanfaatkan pekarangan sebagai pangan keluarga.

23. Pemangku kepentingan adalah Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB II

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Pasal 2

Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat agar berperilaku konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 4

Sasaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tercapainya skor PPH tahap I sebesar 88,1 pada Tahun 2017 dan tahap II sebesar 95 pada Tahun 2019.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
- (2) Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai Kabupaten dan Kecamatan dalam koordinasi Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Bupati membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
 - d. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan selaku ketua;
 - e. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan selaku sekretaris;
 - f. Asisten yang membidangi urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat sebagai anggota;
 - g. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten selaku anggota;
 - h. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten selaku anggota; dan
 - i. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan sebagai anggota;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kegiatan operasional penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi tim teknis secara berkala atau sewaktu-waktu paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. membahas masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; dan
 - d. membuat keputusan yang berhubungan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (4) Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Bupati bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Daerah.

Pasal 9

Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 April 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP.197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

A. PENDAHULUAN

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2018. Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kayong Utara sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat daerah.

B. TATA LAKSANA KEGIATAN

1. Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Dinas Pertanian dan Pangan, yang dilaksanakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

2. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah terkait. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Dinas Pertanian dan Pangan.
3. Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

C. PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelompok wanita yang sudah berkeluarga sebagai titik awal dan pengungkit dalam pengembangan pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
2. Memberikan pengetahuan pola makan beragam, bergizi seimbang aman pada anak sejak usia dini.
3. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga.
4. Mendorong dan menstimulasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk olahan.
5. Mendorong keterlibatan lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk olahan.
6. Mendorong keterlibatan media massa, LSM, Lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan pengembangan konsumsi pangan berdasarkan sumberdaya lokal.
7. Mendorong Lembaga Pemerintah dan Swasta untuk memelopori gerakan dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penetapan hari tertentu mengkonsumsi pangan non beras.

D. INTERNALISASI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan melalui program implementasi yang berhubungan dengan proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komunikasi.
2. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal difokuskan pada kegiatan:
 - a. Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

- b. Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. Promosi dan sosialisasi dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan tim penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - f. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan kita;
 - g. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal, serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan balk segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
 - h. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
 - i. Pemberian penghargaan kepada individu/ perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah
 - j. berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
3. Kegiatan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup :
- a. Aspek ketersediaan pangan:
Advokasi pengembangan agribisnis pangan
 - b. Aspek Distribusi Pangan:
Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
 - c. Aspek Konsumsi Pangan:
Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; Optimalisasi pemanfaatan pekarangan; Pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
 - d. Dukungan Kelembagaan:
Penyuluhan Pertanian, Pendampingan; Penyebarluasan informasi melalui media massa; Advokasi, kampanye, promosi; serta pendidikan konsumsi pangan.

E. PENGEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRI PANGAN LOKAL

1. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :
 - a. Fasilitasi kepada kelompok tani/ Gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - 1) Bantuan alat penepungan;
 - 2) Pengembangan resep-resep pengembangan pangan lokal;
 - 3) Peningkatan ketrampilan dalam pengembangan olah pangan lokal.
 - b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan melalui :
 - 1) Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
 - 3) Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal;
 - 4) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumberdaya lokal.
2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup:
 - a. Aspek ketersediaan Pangan:

Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
 - b. Aspek Distribusi Pangan:

Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilitasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
 - c. Aspek Konsumsi Pangan:

Uji proksimat; uji dapur resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/ gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/ perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
 - d. Dukungan Kelembagaan:

Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri lokal.

F. PROGRAM UNGGULAN

1. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan 6 (enam) program unggulan, yaitu:

- a. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan produksi pangan spesifik daerah.
 - b. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi kelompok wanita.
 - c. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi anak sekolah.
 - d. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan agroindustri pangan.
 - e. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan bisnis pangan pada UMKM.
 - f. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui peningkatan citra pangan lokal.
2. Dalam mensosialisasikan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui berbagai media cetak dan elektronik digunakan slogan : **“Aku Sehat, Kuat dan Produktif karena Panganku Cukup, Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman”**.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tercermin dalam 7 (tujuh) indikator, yaitu :

1. Semakin berkembangnya sumberdaya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah.
2. Makin beragam dan seimbangya pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari.
3. Makin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
4. Semakin berkembangnya teknologi agro industri pangan.
5. Makin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan.
6. Makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal.
7. Meningkatnya citra pangan lokal.

BUPATI KAYONG UTARA

Ttd

HILDI HAMID